

REKONSTRUKSI KETENTUAN SHALAT JUM'AT

Oleh : Erman

Abstrak

Sebagai salah satu bagian dari penjabaran syari'at, fiqh dipahami secara eksplisit hasil dari pemahaman syari'at. Syari'at tidak bisa dimengerti dan dijalankan dengan baik tanpa dipahami melalui fiqh atau pemahaman yang memadai untuk diformulasikan secara rinci. Demikian juga mengenai ketentuan shalat Jum'at yang merupakan hasil pemahaman syariat yang dipengaruhi oleh keadaan dan zamannya.

Keywords: Rekonstruksi, Shalat Jum'at

A. Pendahuluan

Syari'at Islam dipahami sebagai peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk dipedomani dalam kehidupannya, baik dalam berhubungan dengan Tuhan (*vertikal*), lingkungan, maupun dalam berhubungan dengan sesamanya (*horizontal*).¹

Muhamad Alî al Sâyis mengatakan, bahwa para ulama telah mengkhususkan menggunakan kata syari'at untuk hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, agar manusia beriman dan beramal shaleh demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Lebih lanjut beliau jelaskan, bahwa syari'at Islam dalam konteks secara luas mengandung tiga dimensi makna, yaitu; pertama, dimensi akidah, cakupannya meliputi hukum-hukum yang berhubungan dengan zat Allah SWT, sifat-sifat-Nya, iman kepada-Nya, kepada para utusan-Nya, hari kiamat dan hal-hal yang tercakup dalam ilmu kalam; kedua, dimensi moral, cakupannya meliputi kajian etika secara spesifik, yakni pendidikan dan pembersihan jiwa

¹Mahmûd Syaltût, *al Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah* (Mesir : Dâr al Qalam) hlm. 12

(*mental*), budi pekerti luhur yang harus dimiliki seseorang, serta sifat-sifat buruk yang harus dihindari; dan ketiga, dimensi hukum, yang meliputi termasuk kedalam kajian fiqh.²

Ilmu fiqh yang menjadi salah satu bagian dari penjabaran syari'at di atas, secara eksplisit merupakan hasil dari pemahaman syari'at. Syari'at tidak bisa dimengerti dan dijalankan dengan baik tanpa dipahami melalui fiqh atau pemahaman yang memadai untuk diformulasikan secara rinci.³

Sebagai hasil dari pemahaman manusia, dalam hal ini para fuqaha', maka keberadaan fiqh sangatlah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial yang melingkupi para fuqaha' ketika ia melakukan kajian hukum terhadap syari'at untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Dan sangatlah wajar, jika kemudian terdapat rumusa-rumusan yang berbeda dan ketidaksamaan pendapat antara para fuqaha' dalam pengistinbatalan suatu hukum Islam, khususnya persoalan yang bersifat *furu'iyah*. Oleh karena fiqh merupakan hasil kajian dan temuan para ulama melalui penalaran dan *istidlâl* (penggunaan dalil) si *mujtahid*⁴, maka sah saja terjadinya perbedaan pendapat.

Makalah ini berusaha memaparkan bagaimana para mujtahid melakukan istibath hukum terhadap berbagai permasalahan yang kemudian menjadi fiqh, terutama yang berkaitan dengan masalah ibadah yaitu tentang persyaratan pelaksanaan shalat Jum'at.

²Muhammad Ali al Sâyis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh* : Hasil Refleksi Ijtihad, terj. M. ali Hasan, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 1995) hlm. 1


³Kendatipun demikian terdapat perbedaan yang kentara antara makna syari'at dan fiqh, yang apabila tidak dipahami secara professional dapat menimbulkan kerancuan. Perbedaan tersebut antara lain : (1) Syari'at diturunkan oleh Allah (*al Syari'*), jadi kebenarannya mutlak (*absolut*), sedangkan fiqh merupakan hasil kajian fuqaha' dan kebenarannya bersifat relatif (*nisbi*), syariat adalah wahyu sedangkan fiqh adalah hasil penalaran manusia (2) Syari'at satu (*unity*) dan fiqh beragam (*diversity*). (3) Syari'at bersifat *otoritatif*, maka fiqh berwatak *libera*. (4) Syari'at stabil dan tidak berubah sedangkan fiqh mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu. (5) Syari,at bersifat *idealistik*, fiqh bercorak *realistik*. (Noel J. Coulsen, Sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Roflik dalam bukunya, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 6)

⁴Amir Syarifuddin, Prof. Dr, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Iskam*, (Padang : Angkasa raya, 1993) hlm. 17

B. Dasar Hukum Shalat Jum'at

Perihal bahwa shalat Jum'at wajib untuk setiap individu sudah menjadi kesepakatan di kalangan para fuqaha'. Dasarnya karena shalat Jum'at merupakan pengganti kewajiban lainnya, dalam hal ini shalat Zhuhur.⁵

Dasar kewajiban shalat Jum'at adalah QS. al Jumu'ah[62] ; 9 :



Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁶

Dasar wajib Shalat Jum'at juga dikuatkan oleh hadits dari Nabi Muhammad SAW diantaranya: Melaksanakan Shalat Jum'at wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi (baligh). (HR. al Nasai', dari Hasan bin Umar)

Imam al Qurthûby dalam tafsirnya *Jami` al-Ahkâm al-Quran* menjelaskan bahwa makna dari kalimat *ila dzkirillah* pada ayat di atas adalah khutbah dan shalat dua raka'at setelah dua khutbah tersebut.⁷

⁵Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, hlm. 329

⁶Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1977)

⁷Lihat: Al-Qurthubiy, Abu Abdillah al-Anshariy, *Jami` al-Ahkâm al-Quran.*, jilid 8 (Kairo: Ar al-Kutub al-Arabiyy), hlm. 86, atau lihat juga: Al-Jashash, Abu Bakar, *Ahkâm al-Quran*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-Arabi, t.th.)

Dalil wajibnya pelaksanaan shalat Jum'at dipahami dari lafazh *amar* yang terdapat dalam ayat tersebut (*fas'au*), ditambah lagi perintah untuk meninggalkan jual beli. Dalam ushul al fiqh, lafazh amar berpaedah wajib.⁸

Menurut Amri Syarifuddin, bila ada lafaz yang sudah terang artinya dan jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud, maka atas dasar kejelasan hukum itu beban hukum dapat ditetapkan tanpa memerlukan penjelasan dari luar.⁹

Dengan demikian, lafazh amar di atas jelas bahwa status shalat Jum'at menjadi wajib karena adanya amar yang memfaedahkan wajib yang ditemukan dalam lafazh ayat tersebut.

C. Sejarah Shalat Jum'at

Secara sejarah shalat Jum'at difardhukan kepada Nabi Muhammad pertama kali di Makkah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa: Dizinkan bagi Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan shalat Jum'at sebelum hijrah, tetapi beliau tidak mampu untuk mengumpulkan kaum muslimin di Makkah. Lalu beliau menulis surat kepada Mus'ab bin Umar di Madinah, (yang isinya): Perhatikanlah pada hari dimana orang-orang Yahudi dan apa yang mereka lakukan pada hari Sabtu. Karenanya kumpulkanlah wanita-wanita dan anak-anak kamu sekalian dan apakah telah tergelincir Matahari di hari Jum'at, dekatkanlah diri kaliah (shalat) dua rakaat. (HR. al Daarulqutniy dari Abdullah bin Abbas)¹⁰

Menurut Muhammad Ali al Shabuni, hari Jum'at pada zaman Jahiliyah disebut hari Arubah. Sedang orang pertama kali yang menyebut hari Jum'at adalah Ka'ab bin Lu'ay.¹¹

⁸Lihat: Al Isnawy, *Tahmid fi Takhrij alFuru; a'la al Uhsul*, Mesir: Mazidah, 1981), hlm. 264-265

⁹Amir Syarifuffin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Yakarta: Logos, 1999), hlm. 3

¹⁰Penjelasan ini dikutip dari *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ickhtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 1580

¹¹Lihat al Shabuniy, *Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayat al Ahkam*, (Beirut, Binayah Kalyu Batara 1997)

Dan diriwayatkan, bahwa sebabnya disebutkan demikian, karena penduduk Madinah berkumpul sebelum Nabi SAW datang, kemudian orang-orang Anshar berkata: "Kaum Yahudi mempunyai hari dimana setiap pekan sekali mereka berkumpul pada hari itu, demikian juga kaum Nasrani, maka marilah kita mencari hari yang kita pergunakan untuk berkumpul pada hari itu. Hendaklah kita pergunakan hari itu untuk berzikir kepada Allah dan bersyukur kepada-Nya. Lalu mereka menyebut: Hari Sabtu milik kaum Yahudi, hari Ahad milik kaum Nasrani, maka pakailah hari Aqubah (untuk kita). Kemudian mereka menemui As'ad bin Zarah lalu As'ad shalat bersama mereka dua rakaat pada Arubah itu, maka hari itu kemudian disebut hari berkumpul. Lalu mereka menyembelih seekor kambing untuk sarapan pagi dan makan malam. Itulah permulaan Jum'at dalam Islam.¹²

D. Syarat wajib Jum'at

Dari ketentuan shalat Jum'at di atas, kemudian para ulama merekonstruksi ketentuan shakal Jum'at sebagai berikut:

1. Laki-laki, maka shalat Jum'at itu tidak wajib bagi wanita. Akan tetapi bila ia menghadirinya, maka shalat Jum'atnya sah dan cukup baginya sebagai pengganti shalat Zhuhur.
2. Merdeka, maka shalat Jum'at itu tidak wajib bagi hamba sahaya. Akan tetapi apabila ia menghadiri dan melaksanakannya, maka shalat Jum'atnya itu sah.
3. Berakal, maka shalat Jum'at itu tidak wajib bagi orang gila dan yang hukumnya sama dengannya.
4. Baligh, maka shalat Jum'at itu tidak wajib bagi anak kecil yang belum mencapai usia baligh.¹³

Dasar dalil shalat Jum'at wajib bagi laki-laki, merdeka, sehat, berakal dan baligh adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Daud:

¹²*Ibid.*

¹³Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid II (Beirut: Daar al Fikr, 1984), hlm. 1385

روى أبو داود عن النبي صلعم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم
في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك, أو امرأة, أو صبي, أو مريض

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Daud, dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkataL Shalat Jum'at wajib terjadap seluruh kaum muslimin secara berjama'ah kecuali terhadap empat orang, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang yang sakit.¹⁴

5. Bermukim di daerah tempat didirikannya shalat Jum'at atau dekat dengannya. Jika ia mukim di daerah yang jauh dari tempat shalat Jum'at, maka shalat Jum'at tidak wajib baginya.
6. Sehat, maka shalat Jum'at itu tidak wajib bagi orang sakit yang tidak dapat pergi menghadiri shalat Jum'at dengan jalan kaki. Jika ia tidak mampu pergi ke masjid dengan jalan kaki, maka kewajiban melaksanakan shalat Jum'at itu gugur, sekalipun ada orang yang dapat membawanya (menuntunnya), sesuai dengan kesepakatan Hanafiyah.¹⁵

Penulis melihat bahwa penetapan syarat wajib pada pelaksanaan Jum'at oleh kalangan para ulama lebih pada aspek penerimaan terhadap hadits dari Nabi Muhammad SAW. Titik tekan perbedaan para ulama dalam penetapan syarat wajib Jum'at, demikian juga nantinya dalam menetapkan syarat sah Jum'at, adalah dalam tingkat penerimaan hadits dari Nabi Muhammad SAW.

E. Syarat Sah Jum'at

Sedangkan syarat sahnya shalat Jum'at ada tujuh, yaitu :

1. Di dalam kota, maka shalat Jum'at itu tidak diwajibkan kepada orang yang tinggal di desa, berdasarkan sabda Rasulullah SAW : *“Shalat Jum'at, Shalat Tasyriq, Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha tidaklah*

¹⁴Hadis ini termuat dalam kitab Hadits Abu Daud Bab Jum'at Seorang Hambda dan Perempuan, Hadits No. 1069, juz III, hlm. 439

¹⁵Loc.cit,

dilaksanakan kecuali di negeri yang luas atau kota besar.” (Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya, yang sanadnya Mauquf di Ali ra. Demikian juga hadits ini diriwayatkan al-Razzaq).

Perbedaan antara kota dan desa, bahwa kota itu adalah suatu tempat (daerah) dimana paling besarnya masjid yang ada didalamnya tidak cukup untuk menampung penduduknya yang mukallaf untuk melaksanakan shalat Jum'at. Sekalipun mereka tidak datang secara keseluruhan. Inilah yang difatwakan oleh sebagian besar *fuqaha* mazhab Hanafiyah. Maka menurut mereka shalat Jum'at itu sah dilaksanakan di setiap daerah yang meng-kota yang di dalamnya terdapat banyak masjid yang dipakai untuk mendirikan shalat Jum'at.

2. Ada izin dari penguasa (pemimpin) atau wakilnya yang dipercayakan.
3. Masuk waktu, maka shalat Jum'at tidak sah kecuali apabila waktu zhuhur telah masuk.

Syarat masuk waktu zhuhur ini dipahami melalui hadits dari Anas yang mengatakan:

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة حتى تميل الشمس

Artinya: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW (melaksanakan) shalat Jum'at hingga matahari tergelincir.

4. Berkhutbah. Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan khutbah dalam shalat Jum'at. Perbedaan itu terletak dalam hal apakah hukumnya wajib atau tidak. Lantaran khutbah itu sudah ditetapkan tidak seperti khutbah lainnya. Surat al Jumuat ayat 9 (*fas'au ila zikrillah*) dijadikan sebagai dasar penguat bahwa bahwa khutbah wajib.
5. Khutbah itu dilakukan sebelum shalat.
6. Berjamaah, maka shalat Jum'at itu tidak sah apabila dilaksanakan sendirian.

7. Diperkenankan untuk masyarakat umum oleh Imam (penguasa), maka shalat Jum'at itu tidak sah dilaksanakan di suatu tempat yang mana sebagian orang dilarang masuk ke tempat tersebut.

F. Waktu Boleh Mendirikan Shalat Jum'at

Waktu shalat Jum'at adalah sama dengan waktu shalat Zhuhur, yaitu dari tergelincirnya matahari hingga ukuran bayangan sesuatu sama dengannya. Dalil mengenai ketentuan waktu shalat Jum'at adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitab "Shahih Bukhori" dari Anas bin Malik ra. :

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصَلِي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ

"Nabi SAW melaksanakan shalat Jum'at ketika matahari condong (tergelincir)".

Imam Muslim meriwayatkan dari Salamah bin al-Akwa' ia berkata :

كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَّبِعُ الْفَيْءَ

"Kami melaksanakan shalat jum'at bersama Rasulullah SAW ketika matahari telah tergelincir, kemudian kami pulang mengikuti bayangan".

G. Jumlah Jema'ah Shalat Jum'at

1. Hadits dari Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصْرُهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ. فَقُلْتُ لَهُ إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ قَالَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيِّ مِنَ حَرَّةِ بَنِي بِيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ. قُلْتُ كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَرْبَعُونَ.

Dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik Ra. – Dan ia yang biasa menuntun ayahnya sesudah ayahnya buta – dari ayahnya yaitu Ka'ab Ra., Bahwa apabila mendengar adzan pada hari Jum'at maka ia (Ka'ab) memintakan rahmat kepada Allah untuk As'ad bin Zurarah, ia (abdurahman) berkata: Aku berkata kepada ayah : “kenapa engkau apabila mendengar adzan maka engkau memintakan rahmat untuk As'ad bin Zurarah?. Jawab Ka'ab : Karena ialah orang yang pertama shalat jum'at bersama kami di Hazmin Nabiit, salah satu kampung dari bani Bayadlah di Naqi' yang disebut Naiqiul khadlimat. Aku (Abdurrahman) bertanya : “Berapa Jumlahmu pada waktu itu?” Ia ka'ab menjawab : “40 orang” (HR Abu Dawud)¹⁶

2. Dari Ibnu Majah meriwayatkannya (hadits diatas), da ia berkata di dalam hadits itu (hadits diatas) : Dialah orang yang pertama kali mengadakan shalat juma'at bersama kami sebelum datangnya Nabi SAW dari makkah. (HR Ibnu Majah, Terdapat juga dalam kitab Nailul authar hadits No. 1555).
3. Dan Dari Ibnu Abbas Ra. Berkata : Pertama kali shalat Jum'at didirikan sesudah dilaksanakannya di masjid Abdul Qais di Abdul Juwaitsi – Bahrain (Hadits riwayat Bukhary dan Abu Dawud, Terdapat juga dalam kitab Nailul Authar hadits No. 1556)
4. Dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Rasulullah SAW shalat Jum'at di Madinah dengan jumlah peserta 40 orang. (HR. Al-Baihaqi).

Ini adalah dalil yang sangat jelas dan terang sekali yang menjelaskan berapa jumlah peserta shalat Jum'at di masa Rasulullah SAW. Menurut kalangan Asy-Syafi'iyah, tidak pernah didapat dalil yang shahih yang menyebutkan bahwa jumlah mereka itu kurang dari 40 orang. Tidak pernah disebutkan dalam dalil

¹⁶Hadits terdapat dalam kitab Abu Daud, pada bab الْجُمُعَةُ فِي الْقُرَى , jilid III, hlm. 433, atau juga bisa ditemukan dalam kitab hadits Terdapat juga dalam kitab Nailul authar hadits No. 1554

yang shahih bahwa misalnya Rasulullah SAW dahulu pernah shalat Jum'at hanya bertiga saja atau hanya 12 orang saja. Karena menurut mereka ketika terjadi peristiwa bubarnya sebagian jamaah itu, tidak ada keterangan bahwa Rasulullah SAW dan sisa jama'ah meneruskan shalat itu dengan shalat Jum'at. Dengan hujjah ini, kalangan Asy-Syafi'iyah meyakini bahwa satu-satu keterangan yang pasti tentang bagaimana shalat Rasulullah SAW ketika shalat Jum'at adalah yang menyebutkan bahwa jumlah mereka 40 orang.

Jadi yang menjadi syaratnya, yaitu bahwa keberadaan ke-40 orang peserta shalat Jum'at ini harus sejak awal hingga akhirnya. Sehingga bila saat khutbah ada sebagian peserta shalat Jum'at yang keluar sehingga jumlah mereka kurang dari 40 orang, maka batallah Jum'at itu. Karena didengarnya khutbah oleh minimal 40 orang adalah bagian dari rukun shalat Jum'at. Seandainya hal itu terjadi, maka menurut mereka shalat itu harus dirubah menjadi shalat Zhuhur dengan empat rakaat. Hal itu dilakukan karena tidak tercukupinya syarat syah shalat Jum'at. Kriteria syarat tersebut secara detailnya adalah seperti berikut :

1. Ke-40 orang itu harus muqimin atau orang-orang yang tinggal di tempat itu (ahli balad), bukan orang yang sedang dalam perjalanan (musafir), Karena musafir bagi mereka tidak wajib menjalankan shalat Jum'at, sehingga keberadaan musafir di dalam shalat itu tidak mencukupi hitungan minimal peserta shalat Jum'at.
2. Ke-40 orang itu pun harus laki-laki semua, sedangkan kehadiran jamaah wanita meski dibenarkan namun tidak bisa dianggap mencukupi jumlah minimal.
3. Ke-40 orang itu harus orang yang merdeka, jamaah yang budak tidak bisa dihitung untuk mencukupi jumlah minimal shalat Jum'at.
4. Ke-40 orang itu harus mukallaf yang telah aqil baligh, sehingga kehadiran anak-anak yang belum baligh di dalam shalat Jum'at tidak berpengaruh kepada jumlah minimal yang disyaratkan.

أَنَّه ﷺ جَمَعَ فِي الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَنْتَقِلْ أَنَّهُ جَمَعَ بِأَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِينَ

Sesungguhnya Rasulullah SAW, berjamaah (Jum'at) di Madinah dan tidak pernah diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah berjamaah (Jum'at) kurang dari 40 orang.

Keterangan sahabat Jabir RA, menjelaskan:

مَضَتْ السَّنَةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَهَا جُمُعَةً

Telah lewat beberapa tahun, bahwa Jum'at didirikan oleh 40 orang atau lebih.

Keterangan sahabat Ka'ab Ibn Malik

أَوَّلُ مَنْ صَلَّى بِنَا الْجُمُعَةَ فِي بَقِيعِ الْخَصْمَاتِ أَسْعَدُ بْنُ زَرَّارَةَ وَكُنَّا أَرْبَعِينَ.

Orang pertama yang shalat Jum'at denganku di Baqi' al khasman adalah As'ad Ibn Zararah dan kami bersama 40 orang. (HR. Ibn Hibban dan Baihaqi)

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Juz 1 halaman 148 menjelaskan 40 orang yang dapat menjadi pendukung keabsahan pendirian shalat Jum'at :¹⁷

وَأَعْلَمُ أَنَّ شَرْطَ الْأَرْبَعِينَ الذُّكُورَةَ وَالتَّكْلِيفُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْإِقَامَةُ عَلَى سَبِيلِ التَّوْطُنِ لَا يَظْعَنُونَ شِتَاءً وَلَا صَيْفًا إِلَّا لِحَاجَةٍ فَلَا يَنْعَقِدُ بِالْإِنَاثِ وَلَا بِالصَّبِيَّانِ وَلَا بِالْعَبِيدِ وَلَا بِالْمُسَافِرِينَ وَلَا بِالْمُسْتَوْطِنِينَ شِتَاءً دُونَ صَيْفٍ وَعَكْسُهُ.

Ketahuiilah! Adapun syarat 40 orang itu, haruslah laki-laki, sudah mukallaf/baligh, merdeka (bukan budak) bermukim dalam arti menetap,

¹⁷ Imam Taqiyyuddin ibn Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: al Hidayah, t.th) hlm.145-147.

tidak berpindah pada musim dingin atau panas kecuali untuk hajat. Maka tidaklah sah shalat Jum'at dengan (melengkapi jumlah 40) bersama perempuan, anak kecil, hamba sahaya, orang yang bepergian (kedaerah diselenggarakannya Jum'at), juga tidak dapat (dilengkapi oleh) penduduk musiman yang berpindah pada musim tertentu...

Dari keterangan ini maka jelaslah bahwa setiap pendirian Jum'at harus dihadiri oleh penduduk setempat minimal 40 orang. Pendirian Jum'at yang didirikan oleh 40 orang yang berasal dari berbagai wilayah dan bukan dari wilayah dimana Jum'at diselenggarakan maka Jum'atnya tidak sah, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kifayatul Akhyar juz 2 halaman 148:¹⁸

إِذَا تَقَارَبَ قَرْيَتَانِ فِي كُلِّ مِنْهُمَا دُونَ أَرْبَعِينَ بِصِفَةِ الْكَمَالِ وَلَوْ اجْتَمَعُوا
لَبَلَّغُوا أَرْبَعِينَ لَمْ يَنْعَقِدُوا بِهِمُ الْجُمُعَةَ وَإِنْ سَمِعَتْ كُلُّ قَرْيَةٍ نِدَاءَ الْأُخْرَى لِأَنَّ
الْأَرْبَعِينَ غَيْرُ مُقِيمِينَ فِي مَوَاضِعِ الْجُمُعَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Ketika berdekatan dua buah desa, tiap-tiap dari dua desa itu tidak ada 40 orang dengan sifat yang sempurna (yang memenuhi syarat pelengkap Jum'at), seandainya mereka berkumpul, kemudian mencapai 40 orang, maka Jum'at yang mereka dirikan tetap tidak sah! Meskipun tiap-tiap dari penduduk desa itu mendengar panggilan dari yang lain. Karena 40 itu dilengkapi oleh orang yang tidak bermukim dan menetap dari desa dimana Jum'at itu didirikan.

H. Kesimpulan

Penulis melihat bahwa penetapan ketentuan shalat Jum'at berikut perbedaan pendapat ulama didalamnya lebih ditekankan pada masalah penerimaan

¹⁸*Ibid*

suatu hadits dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ijtihadnya berada pada tingkat penilaian terhadap suatu hadits.

DAFTAR PUSTAKA

Al Hafizh Abi Abdullah Muhammad bin Yaszid al al Fawazaini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dâr al Fiar, 2008)

Al Isnawy, *Tahmid fi Takhrij alFuru; a'la al Uhsul*, Mesir: Mazidah, 1981)

Al-Jashash, Abu Bakar, *Ahkâm al-Quran*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-Arabi, t.th.)

Al-Qurthubiy, Abu Abdillah al-Anshariy, *Jami` al-Ahkâm al-Quran.*, jilid 8
(Kairo: Ar al-Kutub al-Arabiy).

Amir Syarifuddin, Prof. Dr, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Iskam*,
(Padang : Angkasa raya, 1993)

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,
(Indonesia: Depag RI, 1971)

Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu,
1977)

Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ickhtiar Baru Van Hoeve, 1994)

Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Barri*, (Beirut: al-Ilmiyah, 2000)

Ibn Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid*, (Mesir: Mustafa Bab al halaba li al Nashr, 1960)

Imam Bukhari, *Shahîh Bukhari*, jilid II, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1992)

Imam Taqiyyuddin ibn Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: al Hidayah, t.th)

Mahmûd Syaltût, *al Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah* (Mesir : Dâr al Qalam)

Muhammad Ali al Sâiyis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh : Hasil Refleksi Ijtihad*, terj. M. ali Hasan, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 1995)

Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Juz I, (Beirut: Dâr al Fiar)

Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid II (Beirut: Daar al Fikr, 1984)

Wahbal al Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz III, (Beirut: Dâr al Fikr, 2002)